

**PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021**

DAFTAR ISI

BAB I	2
PENDAHULUAN	2
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	4
BAB II	5
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	5
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	5
Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	10
BAB III	11
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	11
Rincian dari Penjelasan dari Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD	11
Pendapatan - LRA	11
Belanja	11
Pendapatan - LO	11
Beban	12
Aset	12
Kewajiban	15
Ekuitas Dana	16
Pengungkapan atas Pos-Pos yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD	16
BAB IV	18
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	18
BAB V	21
PENUTUP	21

BAB I

PENDAHULUAN

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)

11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 25);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 4);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021, secara sistematis terdiri dari:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
BAB III	: PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
BAB IV	: PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD
BAB V	: PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, Disebutkan bahwa Dinas Mempunyai Tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan pemerintah bidang administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang administrasi kependudukan.

Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Temanggung;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung

. Adapun ringkasan perubahan APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 sebagaimana Tabel III.1

Tabel III.1
Ringkasan Perubahan APBD Dinas Dukcapil
Tahun Anggaran 2021

Kode					Uraian	Anggaran Penetapan	Anggaran Perubahan
1					2	3	4
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	1 2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.312.173.556	7.248.506.835
2	1 2	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.369.974.626	6.184.208.970
2	1 2	0 1	2,0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	114.350.000

2	1 2	0 1	2,0 1		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	0	7.150.000
2	1 2	0 1	2,0 1		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	0	107.200.000
2	1 2	0 1	2,0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.993.087.346	2.985.192.390
2	1 2	0 1	2,0 2		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.993.087.346	2.985.192.390
2	1 2	0 1	2,0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	438.879.900
2	1 2	0 1	2,0 5		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	438.879.900
2	1 2	0 1	2,0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	84.998.000	930.779.500
2	1 2	0 1	2,0 6		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	10.000.000	10.000.000
2	1 2	0 1	2,0 6		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	0	656.890.000

2	1 2	0 1	2,0 6		Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	5.000.000	709.800
2	1 2	0 1	2,0 6		Fasilitas Kunjungan Tamu (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	30.000.000	21.675.000
2	1 2	0 1	2,0 6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.998.000	192.058.700
2	1 2	0 1	2,0 6		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	49.446.000
2	1 2	0 1	2,0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.146.955.580	1.570.073.480
2	1 2	0 1	2,0 8		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	1.335.000
2	1 2	0 1	2,0 8		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.000.000	140.000.000
2	1 2	0 1	2,0 8		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	9.969.180	8.782.680
2	1 2	0 1	2,0 8		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	994.986.400	1.419.955.800
2	1 2	0 1	2,0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	144.933.700	144.933.700

2	1 2	0 1	2,0 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	64.954.900	64.954.900
2	1 2	0 1	2,0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	79.978.800	79.978.800
2	1 2	0 2		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	50.000.000	36.024.600
2	1 2	0 2	2,0 1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	50.000.000	36.024.600
2	1 2	0 2	2,0 1	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	10.234.000	5.663.500
2	1 2	0 2	2,0 1	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	39.766.000	30.361.100
2	1 2	0 3		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	40.000.000	32.269.600
2	1 2	0 3	2,0 1	Pelayanan Pencatatan Sipil	40.000.000	32.269.600
2	1 2	0 3	2,0 1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	20.000.000	14.892.000

2	1 2	0 3	2,0 1		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	20.000.000	17.377.600
2	1 2	0 4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.852.198.930	996.003.665
2	1 2	0 4	2,0 3		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.852.198.930	996.003.665
2	1 2	0 4	2,0 3		Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.852.198.930	996.003.665

2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan pada tahun 2021 masih Pandemi *Covid-19* sehingga kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang melibatkan beberapa pihak tidak maksimal.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1. Pendapatan - LRA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 79A menyatakan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan **Tidak Dipungut Biaya (Gratis)**.

3.1.2. Belanja

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.2
Belanja Operasi Dinas Dukcapil
Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran TA 2021 (Rp)
1	Belanja Pegawai	2.990.707.390	2.927.014.848
2	Belanja barang dan Jasa	3.179.060.765	2.942.051.901
	Jumlah	6.169.768.155	5.869.066.749

2. Belanja Modal

realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 985.910.500 atau 91.39% dari Anggaran sebesar Rp. 1.078.738.680

3.1.3. Pendapatan - LO

Pendapatan-LO diterima per 31 Desember 2021	Rp. 0,00
Pendapatan denda/retribusi	Rp. 0,00
Pendapatan Hibah/Transfer	Rp. 0,00

3.1.4. Beban

Laporan Operasional per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 7.306.893.408,33 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.3
Beban Laporan Operasional

Uraian beban	Nama rekening	Jumlah
Beban operasi	beban pegawai	2.927.703.074
	beban barang dan jasa	3.269.962.718
beban penyusutan & amortisasi	beban penyusutan peralatan dan mesin	854.962.586,34
	beban penyusutan gedung dan bangunan	236.886.113,54
	beban penyusutan jalan, jaringan dan irigasi	5.547.603,95
	Beban amortisasi aset tak berwujud	11.931.312,50
	JUMLAH	7.306.893.408,33

3.1.5. Aset

Aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja aset tetap lainnya dengan realisasi TA 2020 dan TA 2021, sebagaimana sebagai berikut :

Tabel III.3
Aset TA 2020 dan Aset TA 2021

No	Uraian Aset	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Tanah	105.114.300,00	105.114.300,00

2	Peralatan Mesin	6.800.558.232,00	7.728.578.232,00
3	Gedung dan Bangunan	11.844.305.676,84	11.844.305.676,84
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	173.349.202,00	173.349.202,00
5	Bahan Perpustakaan	66.500,00	66.500,00
Jumlah Aset		18.923.393.910,84	19.581.413.910,84

Saldo akhir Aset Tetap Tahun Anggaran 2021 Sebesar Rp. 19.581.413.910,84 . Yang disajikan di neraca merupakan nilai aset tetap neraca TA 2020 di tambah perolehan barang TA 2021.

Saldo masing-masing kelompok aset tetap per 31 Desember 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. TANAH (KIB A)

Aset tetap berupa tanah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung terletak di Jl. Pahlawan No. 98 Kelurahan Purworejo Kabupaten Temanggung seluas 4.835 m² berasal dari eks tanah bengkok C No. P.70.S.III pengadaan Tahun 2005 sebesar **Rp. 105.114.300,00**

b. PERALATAN DAN MESIN (KIB B)

Penilaian atas aset tetap peralatan dan mesin dalam rangka penyusunan neraca awal berdasarkan pada nilai perolehan barang TA 2020 dan perolehan barang sampai TA 2021. Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021 masing-masing senilai Rp. 6.800.558.232,00 dan Rp. 7.728.578.232,00 .

Saldo tersebut didasarkan karena adanya mutasi sebagai berikut :

Jumlah Peralatan dan Mesin TA 2020 Rp. 6.800.558.232,00

Perolehan Peralatan dan Mesin TA 2021 (Belanja Modal) terdiri dari :

Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	290.000,00
---	------------

Belanja Modal Peralatan Studio Audio	27.500.000,00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	70.900.000,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	8.910.000,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB	18.600.000,00
Belanja Modal Personal Computer	294.700.000,00
Belanja Modal Peralatan Mainframe	23.100.000,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	497.165.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	5.745.000,00
Belanja Modal Software	39.000.500,00

- **JUMLAH ALAT MESIN (KIB B) Rp. 7.728.578.232,00**

c. GEDUNG DAN BANGUNAN (KIB C)

Penilaian atas aset tetap gedung dan bangunan berdasar pada nilai perolehan barang TA 2020, untuk TA 2021 tidak ada perubahan. Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021 adalah sama yaitu Rp. 11.844.305.676,84 dan Rp. 11.844.305.676,84

JUMLAH GEDUNG DAN BANGUNAN (KIB C) Rp. 11.844.305.676,84

d. JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI (KIB D)

Penilaian atas aset tetap untuk Jalan, Jaringan dan Irigasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa instalasi dan jaringan. Penilaian berdasarkan pada hasil perolehan barang TA 2020 saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021 yaitu Rp. 173.349.202,00 dan Rp. 173.349.202,00

JUMLAH JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI (KIB D) Rp. 173.349.202,00

e. ASET TETAP LAINNYA (KIB E)

Dalam rangka penyusunan neraca awal, penilaian atas aset tetap lainnya didasarkan pada nilai perolehan pada tanggal neraca awal.

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021 nilainya sama, yaitu Rp. 66.500,00 dan Rp. 66.500,00

JUMLAH ASET TETAP LAINNYA (KIB E) Rp. 66.500,00

f. ASET KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan (KIB F)

Nilai aset Konstruksi Dalam Pengerjaan / KDP Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 adalah **0 (Nol)**.

g. ASET LAINNYA

Penilaian terhadap aset lainnya berupa aset tak berwujud, aset peralatan mesin rusak Tahun 2020 di tambah aset tak berwujud Tahun 2021. Saldo per 31 Desember 2020 dan saldo per 31 Desember 2021 masing-masing dengan nilai Rp. 644.401.120,00 dan Rp. Rp. 683.401.620 (678.801.620)

h. BARANG EKSTRAKOMTABEL

Aset tetap yang nilainya di bawah batas materialitas aset tetap dicatat secara terpisah dalam daftar barang ekstrakomptabel dan bukan merupakan bagian dari nilai aset tetap yang tercantum di neraca maupun Kartu Inventaris Barang (KIB).

Penilaian terhadap barang ekstrakomptabel adalah belanja modal yang nilainya di bawah Rp. 250.000 . Saldo per 31 Desember 2020 dan saldo per 31 Desember 2021 nilainya sama Rp. 50.003.450,00

3.1.6. Kewajiban

1. Kewajiban jangka Pendek

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban Dindukcapil yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2020 dan 2021, yang meliputi hutang PFK, hutang bunga, bagian

lancar hutang jangka panjang dan lain-lain. Kewajiban jangka pendek TA 2020 sebesar Rp. 1.756.915.716,84

→ merupakan utang belanja di Tahun 2021 yang terdiri dari :

Utang belanja TPP Rp. 92.200.000,00
Utang belanja Jasa Kantor Rp. 12.210.373,00
Utang belanja PTT Rp. 75.800.000,00
Utang belanja modal gedung dan bangunan Rp. 1.589.992.096,84

Total kewajiban jangka pendek Tahun 2021 yaitu Rp. 1.770.202.469,84

3.1.7. Ekuitas Dana

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung. Saldo per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021 dapat dirinci sebagai berikut :

EKUITAS DANA	2020	2021
Jumlah Ekuitas	14.773.474.875,13	13.272.137.880,18

3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka terdapat akun-akun baru pada Neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yaitu :

1. Penyisihan Piutang
2. Beban Dibayar Dimuka
3. Pendapatan Diterima Dimuka

4. Utang Belanja

Sedangkan pada Laporan Operasional :

1. Beban Penyusutan dan Amortisasi
2. Beban Penyisihan Piutang Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas dengan Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual, dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Jenis Pendapatan/Belanja	LRA	LO	Selisi h
Pendapatan Daerah			
• Pendapatan Pajak			
• Pendapatan Retribusi			
• Lain - lain PAD yg Sah			
Jumlah Pendapatan			
Belanja Operasi			
• Belanja Pegawai	2.927.014.848		
• Belanja Brg & Jasa	2.942.051.901		
• Belanja Modal	985.910.500		
• Beban Penyusutan & Amortisasi		1.109.227.616,33	
• Beban Penyisihan Piutang			
Jumlah Beban Operasi	6.854.977.249	1.109.227.616,33	

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, tugas-tugas umum pemerintahan tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, karena terdapatnya pembagian kewenangan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Dalam mengukur kinerja suatu organisasi tercermin dari keberhasilan organisasi tersebut dalam melaksanakan program/kegiatannya, hal ini akan tergambar di dalam laporan pelaksanaan program dan kegiatannya. Berkaitan dengan hal tersebut, Good Governance merupakan prasyarat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara.

Sebagai komponen pemerintah daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan baik dan pelayanan publik yang berkualitas. Secara makro kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat digambarkan melalui Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan serta Prioritas Pembangunan Daerah sejalan dengan hal tersebut ditetapkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, Disebutkan bahwa Dinas Mempunyai Tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan pemerintah bidang administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang administrasi kependudukan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrai

- Kependudukan, perkembangan kependudukan, dan perencanaan kependudukan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kependudukan;
 - c. penyusunan program dan anggaran Dinas;
 - d. pengelolaan keuangan, perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara di Dinas;
 - e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - f. pelaksanaan sosialisasi tentang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengendalian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
 - g. penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, perkembangan kependudukan, dan perencanaan kependudukan;
 - h. pemantauan dan evaluasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - i. pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia pengelolaan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, perkembangan kependudukan, dan perencanaan kependudukan;
 - j. pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, perkembangan kependudukan, dan perencanaan kependudukan;
 - k. pengumpulan data kependudukan;
 - l. pemanfaatan dan penyajian database kependudukan daerah;
 - m. penyusunan profile kependudukan daerah;
 - n. pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan

- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, terdiri dari :

1. Kepala ;
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi:
 - a. Seksi Identitas Penduduk; dan
 - b. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi:
 - a. Seksi Kelahiran dan Kematian; dan
 - b. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan.
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawahi:
 - a. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
 - b. Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V PENUTUP

Penyelenggaraan Reformasi Pembagungan Pemerintahan dan Pelayanan kepada masyarakat sangat memerlukan prinsip-prinsip Tata Pemerintahan yang baik (Good Government), sehingga implementasinya benar-benar berpihak kepada masyarakat. Prinsipnya meliputi partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas serta profesionalisme.

Kelancaran kegiatan Reformasi Pembangunan Pemerintah dan Pelayanan masyarakat yang dilaksanakan Tahun Anggaran 2021 tidak lepas dari sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan kedisiplinan Aparatur Pemerintah serta dukungan aktif dari mitra kerja dan masyarakat. Namun demikian perlu disadari bahwa rangkaian penyelenggaraan kegiatan terhadap masyarakat terdapat beberapa kekurangan baik dari sisi sarana dan prasarana serta keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menangkap aspirasi dan kreasi masyarakat maupun dalam teknis pelaksanaannya.

Temanggung, Februari 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TEMANGGUNG



N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19700719 199009 1 001